



RISALAH

NOMOR : 19 TAHUN 2025

**RAPAT PARIPURNA KE – 19 (SEMBILAN BELAS)
DPRD KOTA LUBUKLINGGAU**

MASA PERSIDANGAN KE – II

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA
TENTANG RPJMD KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2025 – 2029
OLEH WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

LUBUKLINGGAU, SENIN 4 AGUSTUS 2025

PUKUL.10.00 WIB

SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

**Jln. Soekarno Hatta Rt 05 TELP (0733) 7329542
Kel.Petanang Ulu, Kec Lubuklinggau Utara I**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I,
Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

Lubuklinggau, 29 juli 2025

Kepada

Nomor : 005/ 49 /DPRD-LLG/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Ir. YULIAN EFFENDI, MH
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau
Di-
Lubuklinggau

Bersama ini mengharapkan kehadiran Saudara pada **Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau** yang akan dilaksanakan pada :

1. Hari/tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Lubuk Linggau
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)
2. Hari/tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Pukul : 11.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang fraksi DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Internal fraksi-fraksi Dewan Kota Lubuklinggau dalam rangka menyusun fraksi-fraksi Dewan terhadap Raperda tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)
3. Hari/tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Pukul : 13.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas penyampaian Raperda tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

4. Hari/tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)
5. Hari/tanggal : Selasa, 5 Agustus 2025
Pukul : 11.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna internal DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka menetapkan AKD Komisi/pansus yang akan membahas Raperda tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian untuk dimaklumi atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA,**



Ir. YULIAN EFFENDI, MH

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA KE XIX (19) DPRD KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENYAMPAIAN RAPERDA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2025-2029

HARI SENIN , 4 AGUSTUS 2025 PUKUL 10.00 WIB

PIMPINAN : KAMI PERSILAHKAN SAUDARA-SAUDARA
RAPAT ANGGOTA DEWAN DAN PARA UNDANGAN
SEKALIAN UNTUK MENEMPATI TEMPAT DUDUK
YANG TELAH DISEDIAKAN, KARENA RAPAT AKAN
SEGERA KITA MULAI.

PIMPINAN : SEBELUM RAPAT PARIPURNA INI KAMI BUKA,
RAPAT KAMI PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS
DEWAN UNTUK MELAPORKAN KEHADIRAN
ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

SEKRET. : MELAPORKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD
DEWAN KOTA LUBUKLINGGAU

PIMPINAN : SESUAI DENGAN LAPORAN SAUDARA
RAPAT SEKRETARIS DEWAN BAHWA ANGGOTA DEWAN
YANG HADIR SAAT INI BERJUMLAH...18.....
ORANG DARI 30 ANGGOTA DEWAN, BERARTI
TELAH MEMENUHI KUORUM RAPAT, MAKA
DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAAHIIRROHMAANIRROHIM RAPAT
PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM
RANGKAMENDENGARKAN PENYAMPAIAN
RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029

KAMI BUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

-----3 X KETUKAN PALU.....

PIMPINAN : ASSALAMU 'ALAIKUM WR.WB
RAPAT SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK
KITA SEMUA

- YTH. SAUDARA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA BADAN KEHORMATAN, DAN KETUA BP2D SERTA ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI WALI KOTA, PARA ASISTEN SEKDA DAN SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SDR. INSPEKTUR KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. PARA KEPALA BADAN, DINAS, SATPOL-PP, KEPALA BAGIAN, CAMAT- CAMAT DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU SERTA LURAH-LURAH DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU.
- YKH. SAUDARA DIREKTUR RUMAH SAKIT, PERBANKAN DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU
- YKH. SAUDARA PIMPINAN LEMBAGA VERTIKAL DALAM KOTA LUBUKLINGGAU
- SERTA INSAN PERS YANG SEMPAT HADIR PADA HARI INI.

PUJI SYUKUR MARILAH KITA SENANTIASA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT. KARENA DENGAN IZIN SERTA RAHMATNYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

SHALAWAT TERIRING SALAM SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

**SAUDARA WALI KOTA SERTA RAPAT
PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

BERDASARKAN SURAT WALI KOTA
LUBUKLINGGAU NOMOR : 180/116/HK/2025
TANGGAL 24 JULI 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN
PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-
2029 YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRD.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, BADAN
MUSYAWARAH DPRD TELAH MENETAPKAN
SEBAGIAN JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA
DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT :

1. HARI SENIN, 4 AGUSTUS 2025 PUKUL 10.00
WIB RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA
LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN RAPERDA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.
2. HARI SENIN, 4 AGUSTUS 2025 PUKUL 11.00
WIB RAPAT INTERNAL FRAKSI DPRD KOTA
LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA
MENYUSUN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DEWAN TERHADAP PENYAMPAIAN
RAPERDA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2025-2029.
3. HARI SENIN, 4 AGUSTUS 2025 PUKUL 13.00
WIB RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA
LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA
MENDENGARKAN PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN TERHADAP
TERHADAP PENYAMPAIAN RAPERDA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.

4. HARI SELASA, 5 AGUSTUS 2025 PUKUL 10.00 WIB RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA MENDENGARKAN JAWABAN EKSEKUTIF ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN TERHADAP TERHADAP PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.

5. HARI SELASA, 5 AGUSTUS 2025 PUKUL 11.00 WIB RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA MENETAPKAN AKD YANG AKAN MEMBAHAS RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.

SAUDARA WALI KOTA SERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENDENGARKAN DAN MENYIMAK PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029 YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA WALI KOTA LUBUK LINGGAU, KEPADA YTH. SAUDARA WALI KOTA LUBUKLINGGAU KAMI PERSILAHKAN

WALIKOTA : MENYAMPAIKAN RAPERDA KOTA LUBUKLINGGAU ✓

PIMPINAN : TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WALI KOTA
RAPAT LUBUKLINGGAU

PIMPINAN : **SAUDARA WALI KOTA SERTA RAPAT**
RAPAT **PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI**

DEMIKIAN TADI KITA TELAH MENDENGARKAN DAN MENYIMAK PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029, YANG TENTU
AKAN MENJADI BAHAN MASUKAN AWAL BAGI
DPRD DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN
PADA TAHAP-TAHAP BERIKUTNYA.

DENGAN TELAH SELESAINYA PENYAMPAIAN
RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029.


MAKA SELESAI SUDAH RANGKAIAN ACARA
RAPAT PARIPURNA HARI INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN
ALHAMDULILLAHHIRROBIL 'ALAMIN, RAPAT
PARIPURNA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU DALAM
RANGKA PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN
2025-2029 DINYATAKAN SELESAI DAN DITUTUP.

..... **3 X KETUKAN PALU**

TERIMA KASIH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLLINGGAU
KETUA,**



Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

LAPORAN KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN

KAMI LAPORKAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG RPJMD KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029 OLEH WALI KOTA LUBUK LINGGAU

HARI SENIN, 4 AGUSTUS 2025 PUKUL 10.00 WIB, SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH ANGGOTA DEWAN : 30 ORANG

JUMLAH YANG HADIR : 18 ORANG

JUMLAH YANG BELUM HADIR : 12 ORANG

NO	KETERANGAN TIDAK HADIR		KET
1.	ANGGOTA DEWAN YTH.	Ir. YULIAN EFFENDI, MH	
2.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ECIE LASARIE, S, Psi	
3.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HENDRI JUNIANSYAH	
4.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. ODI RAFLES, SH	SALAH
5.	ANGGOTA DEWAN YTH.	LIAN SUMARNI, SE	121H
6.	ANGGOTA DEWAN YTH.	RINALDI EFENDI, SP	
7.	ANGGOTA DEWAN YTH.	REZA ASHABUL KAHFI, ST	121H
8.	ANGGOTA DEWAN YTH.	BOY GEGA JODIANRI IMANDA, SH	
9.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WINASTA AYU DURI, ST.,MM	SALAH
10.	ANGGOTA DEWAN YTH.	Hj. RATNA DEWI, SY,SE,Str,Keb	
11.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. TAUFIK SISWANTO, SE.,MM	
12.	ANGGOTA DEWAN YTH.	SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN, SH.,MH	
13.	ANGGOTA DEWAN YTH.	FERI ANGGRIAWAN	121H
14.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HENDRI	
15.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WAWAN AGUS SALIM, SH	
16.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. ABDUL NASIR, SE	
17.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ANDI RUSMAN	
18.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. YAUDI	
19.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. MUHAMAD AMIN, SH	121H
20.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, SH.,MH	121H
21.	ANGGOTA DEWAN YTH.	EMPI DARNIS, S.Sos	
22.	ANGGOTA DEWAN YTH.	NOVITA ANGRAYANI, SE.,M.Ak	121H
23.	ANGGOTA DEWAN YTH.	SISKA NOVITASARI, SM.,MM	
24.	ANGGOTA DEWAN YTH.	HAMBALI LUKMAN, SH	121H
25.	ANGGOTA DEWAN YTH.	WANSARI, SE	
26.	ANGGOTA DEWAN YTH.	NS. SHERLY OLIVIA UTARI,S.Kep.,M.KM	121H
27.	ANGGOTA DEWAN YTH.	ARIE PRINGGA YUDHA, SE., MM	121H
28.	ANGGOTA DEWAN YTH.	Hj. ROSMALA DEWI, SH	
29.	ANGGOTA DEWAN YTH.	BAMBANG RUBIANTO	
30.	ANGGOTA DEWAN YTH.	H. TABRANI	

DEMIKIAN TERIMA KASIH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LUBUKLINGGAU

Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	
1.	H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom	Wali Kota	1.
2.	H. Rustam Effendi, SH	Wakil Wali Kota	2.
3.			3.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


H. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU







Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : ANGGOTA DPRD KOTA LUBUKLINGGAU

Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	2.	3.		4.
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Ketua	Partai Golkar	1.....
2.	Ecie Lasarie, S.Psi	Waka I	Nasdem	2.....
3.	Hendri Juniansyah	Waka II	Gerindra	3.....
4.	H. Odi Rafles, SH	Anggota	Partai Golkar	4.....
5.	Lian Sumarni, SE	Anggota	Partai Golkar	5.....
6.	Rinaldi Efendi, SP	Anggota	Partai Golkar	6.....
7.	Boy Gega Jodianri Imanda, SH	Anggota	Partai Golkar	7.....
8.	Winasta Ayu Duri, ST.,MM	Anggota	Partai Golkar	8.....
9.	Reza Ashabul Kahfi, ST	Anggota	Partai Golkar	9.....
10.	Hj. Ratna Dewi, Sy, SE,STr,Keb	Anggota	Nasdem	10.....
11.	H. Taufik Siswanto, SE.,MM	Anggota	Nasdem	11.....
12.	Septrian Nugraha Gunawan, SH.,MH	Anggota	Nasdem	12.....
13.	Feri Anggriawan	Anggota	Nasdem	13.....
14.	Hendri	Anggota	Nasdem	14.....
15.	Wawan Agus Salim, SH	Anggota	Nasdem	15.....
16.	H. Abdul Nasir, SE	Anggota	Gerindra	16.....
17.	Andi Rusman	Anggota	Gerindra	17.....
18.	H. Yaudi	Anggota	Gerindra	18.....
19.	H. Muhammad Amin, SH	Anggota	Gerindra	19.....

20. Almeidy.....

21.	Empi Darnis, S.Sos	Anggota	PKB	21. 
22.	Novita Angrayani, SE.,M.Ak	Anggota	PKB	22.
23.	Siska Novitasari, SM.,MM	Anggota	PKB	23. 
24.	Hambali Lukman, SH	Anggota	PDI-P	24.
25.	Wansari, SE	Anggota	PDI-P	25. 
26.	Ns. Sherly Olivia Utari, S.Kep.,M.Km	Anggota	PDI-P	26.
27.	Arie Pringga Yudha, SE.,MM	Anggota	PDI-P	27.
28.	Hj. Rosmala Dewi, SH	Anggota	PKS	28. 
29.	Bambang Rubianto	Anggota	PKS	29. 
30.	Tabrani	Anggota	PKS	30. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,



Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI WALI KOTA, ASISTEN SETDA, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025

Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai

Masa Persidangan Ke : II

Rapat Ke :

Jenis Rapat : Paripurna

Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum

Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau

Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Ir. H. Trisko Defriyansyah, M.Si,IPU,Asean Eng	Sekretaris Daerah	1.....
2.	Drs. Heri Zulianta	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	2.....
3.	Drs. Heri Suryanto, MM	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	3.....
4.	Kamaluddin, S. Sos	Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	4.....
5.	Drs. Erwin Armaidi,M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra	5.....
6.	Drs. Heri Zulianta	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.....
7.	Herdawan, SE,MM	Asisten Administrasi Umum	7.....
8.	Ira Dwi Ariyati, S.STP., M.Si	Kabag Pemerintahan	8.....
9.	H. Fahmi Zuhriansyah, SH	Kabag Kesejahteraan Rakyat	9.....
10.	Ariesta Pranasuri, SH	Kabag Hukum	10.....
11.	Yulia Efrina, SE	Kabag Perekonomian dan SDA	11.....
12.	Topan Asmar, ST	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	12.....
13.	Taufik Hidayat, SE,M,Si	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.....
14.	Ruddy Wijaya, SH,M.Si	Kabag Umum, TU, Pimpinan, RT, Perlengkapan, Keuangan, Staf Ahli dan Kepegawaian	14.....
15.	Aris Garnida Husein, S.STP,M.Si	Kabag Organisasi	15.....
16.	Anwar Sadat, ST., M. Si	Kabag Pembangunan	16.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,

Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : **FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**
Hari / Tanggal : **Senin, 4 agustus 2025**
Waktu : **Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai**
Masa Persidangan Ke : **II**
Rapat Ke :
Jenis Rapat : **Paripurna**
Sifat Rapat : **Terbuka untuk Umum**
Bertempat di : **Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau**
Acara : **Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029**

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Letkol Inf Arie Prasetyo Widy Broto, SE	Dandim 0406	1.....
2.	AKBP Bobby Kusumawardhana, SH, AKBP ADITHIN BAGUS SH, M.Si- ARJUNTO, SH. S.I. K m. 16	Kapolres Kota Lubuk Linggau	2.....
3.	Suwarno, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri	3.....
4.	Yunizar Kilat Daya, SH.,MH	Ketua Pengadilan Negeri	4.....
5.	Badrudin, SH.I.,MH	Ketua Pengadilan Agama	5.....
6.	dr. H. Hasanudin, S.Ag.,MH.I	Kakan Kementerian Agama	6.....
7.			7.....
8.			8.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU












Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRD, KEPALA BADAN, DINAS DAN SATPOL PP
KOTA LUBUKLINGGAU
Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian
Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Resta Irwan Putra, SE	Inspektur	1.
2.	Dr. H. Agusni Effendi, M.Pd	Sekretaris DPRD	2.
3.	H. Dian Chandera, M.Si	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	3.
4.	H. Emra Endi Kesuma, SE, M.Si	Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan	4.
5.	Zulfikar, S.Sos., MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.
6.	Drs. Endy Ekaputra Wijaya, MM	Kepala Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	6.
7.	Henny Fitrianty, S.STP., M.AP	Kepala Badan Kesbangpol	7.
8.	H. Hendra Gunawan, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah	8.
9.	H. Abujaat, S.Sos.	Kepala Dinas Perhubungan	9.
10.	Febrio Fadilah, ST., MM	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.
11.	Drs. Erwin Armeidi, M.Si	Kepala Dinas Kesehatan	11.
12.	Firdaus Abky, S.Pd, SH, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.
13.	H. Tamri, S.Pd, MM	Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan	13.
14.	H. Tegi Bayumi, MH	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14.
15.	M. Johan Iman Sitepu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	15.
16.	Muhammad Ikbil, S.STP., MM	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16.
17.	Achmad Asril Asri, ST, M. Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.

18. Kepala Dinas Kominfo.....

18.	Ervan Affansyah, ST.,M.Si	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	18..... 
19.	H. Dian Chandra, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19..... 
20.	Hasan Andria.Uy	Kepala Dinas Sosial	20..... 
21.	Hj. Dwi Eri yanti, ST.,M.Si	Kepala Dinas Pertanian	21..... 
22.	Asron Erwandi, SH., M.Hum	Kepala Dinas Perikanan	22..... 
23.	Adiwena Riza KK, SE.,MM	Kepala Dinas Pariwisata	23..... 
24.	Medholine Sapta Windu,S.STP.MM / Maizah Urianis, SE.MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24..... 
25.	H. Wiwin Eka Saputra, MH	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	25..... 
26.	Cikwi, SKM., M.Kes	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26..... 
27.	Achmad Hasian Ritonga, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	27.....
28.	Hj. Kunti Maharani, ST.,MT	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan PM	28.....
29.	Deasi Novia, S.Si, Apt, MKM / Aliyan Kabir KS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29..... 
30.	Farizal Rohardja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	30..... 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : **INSTANSI VERTIKAL, BUMN / BUMD**
Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.			1.....
2.	Zulkifli	Kepala Kementerian Agama Kota Llg	2.....
3.	AKBP Andiyano, S.K.M	Danyon Brimob	3.....
4.	Mayor M. Adninsyah	Kepala Kanminvetcad II/03	4.....
5.	Nuryusuf	Dansub Denpom	5.....
6.	Himawan Bagus Riadi	Kepala BNN Kota Llg	6.....
7.	Redi Lansa, S.Pd	Ketua KPAID Kota Llg	7.....
8.	Uray Naviandi, S.ST., M.Si	Kepala BPS Kota Llg	8.....
9.	Yohanes Rustanto, S.ST., M.Eng	Kepala BPN Kota Llg	9.....
10.	Budi Yuliarno	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Llg	10.....
11.	Kuntati Listyawati Leo Frans	Kakan Pelayanan Pajak Pratama Kota Lubuklinggau	11.....
12.	Isnain F	Kepala KPPN Lubuklinggau	12.....
13.	Addi Romdhani	Kepala UPTD Dispenda Prop.SS	13.....
14.	Dr. Mawansyah Putra Utama	Kepala RSUD Petanang Llg	14.....
15.	Dr. Ravico Dwi Siregar	Kepala RS. Siti Aisyah Llg	15.....
16.	Kapten CKM Bambang S.	Kepala Rumkitban	16.....
17.	Dr. H. A. Rahman	Kepala RS. Ar Bunda	17.....
18.	Hadi Purwanto, SE	Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap	18.....
19.	Denny Umbara	Direktur PT. Linggau Bisa	19.....
20.	Agung Ingganata	Pimpinan PT. Pertamina	20.....
21.	Tresna Huzalri	Pimpinan PT. Telkom Lubuklinggau	21.....

22. Ketua KPUD Kota Llg....

22.		Ketua KPUD Kota Llg	22.....
23.	Noviansyah, SH	Ka. Sekretariat Banwaslu Kota Llg	23.....
24.	Yunita Ibnu	Pimpinan BPJS	24.....
25.	Wahyuni Setiadi Joko Tri Sumarno	Wakil Pimpinan PT. Bank Sum-Sel Babel Llg	25. 
26.	Ario Seno Hadinur Dhani	Pimpinan PT. BRI Llg	26.....
27.	Erlita. S	Pimpinan PT. BNI 46 Llg	27.....
28.		Pimpinan PT. BCA Llg	28.....
29.	M. Yusuf	Pimpinan PT. Bank Mandiri Llg	29.....
30.		Kepala Bandara Silampari	30.....
31.	Hary Nurdiansyah	Kepala BPJS Llg	31.....
32.	M.Yusuf Ishak	Ketua LPM Kota Llg	32.....
33.		Sekretaris KPUD	33.....
34.	Hj. Rita Heriyanti	Ketua Iwapi	34.....
35.		Manajer Ulp PLN Llg	35.....
36.			36.....
37.			37.....

KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : CAMAT - CAMAT
Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Selvy Novra Agrelya, S. STP,MM	Camat Lubuklinggau Barat I	1.....
2.	Imam Subagja	Camat Lubuklinggau Barat II	2.....
3.	Heriza Nediana, SE -NM	Camat Lubuklinggau Utara I	3.....
4.	May Suhada	Camat Lubuklinggau Utara II	4.....
5.	Letty Alldila, S. STP., MM	Camat Lubuklinggau Selatan I	5.....
6.	Widia Wulansari, S.STP.,M.Si	Camat Lubuklinggau Selatan II	6.....
7.	Heru Prayudha, S.STP.,MM	Camat Lubuklinggau Timur I	7.....
8.	Fitrianto Romadhona, S.STP	Camat Lubuklinggau Timur II	8.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


Ir. YULIAN EFFENDI, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU















Kode Pos : 31619

DAFTAR HADIR : **LURAH - LURAH**
Hari / Tanggal : Senin, 4 agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 Wib. S.d Selesai
Masa Persidangan Ke : II
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka untuk Umum
Bertempat di : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang RPJMD kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

NO.	NAMA PEJABAT / YANG MEWAKILI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	2.	3.	4.
KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA I			
1.	M. Adnan Kesuma, SE	Kelurahan Sumber Agung	1.
2.	Ema Juwairah	Kelurahan Petanang Ulu	2.
3.	Reni Helpa	Kelurahan Petanang Ilir	3.
4.	Saprizal, SH	Kelurahan Belalau I	4.
5.	Muslimi, SKM	Kelurahan Belalau II	5.
6.	Azmi Zaidi	Kelurahan Taba Baru	6.
7.	Asmadiono	Kelurahan Margo Rejo	7.
8.	Fredikal	Kelurahan Marga Bhakti	8.
9.	Suji Hartono	Kelurahan Durian Rampak	9.
10.	Susilawati	Kelurahan Tanjung Raya	10.
KECAMATAN LUBUK LINGAU UTARA II			
11.	Nopriansyah Arka, S. Sos	Kelurahan Ulak Surung	11.
12.	Wirawan	Kelurahan Pasar Satelit	12.
13.	Eva Arihartati, SE	Kelurahan Kenanga	13.
14.	Tutik Ariani, SE,MM	Kelurahan Senalang	14.
15.	Ajeng Maryeni, SM	Kelurahan Batu Urip	15.
16.	Saiful Anwar, SE	Kelurahan Megang	16.
17.	Rahmat Triyadi	Kelurahan Ponorogo	17.
18.	Fuaddi Noprianto, SH	Kelurahan Joyoboyo	18.
19.	Sangsri Purba	Kelurahan Puncak Kemuning	19.
20.	Bazargan RE, SE	Kelurahan Kali Serayu	20.

21. Kecamatan lubuklinggau Selatan I....

KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I			
21.	Febian Yulistro <i>Katams</i>	Kelurahan Rahma	21. <i>W</i>
22.	Indra Kristiawan	Kelurahan Perumnas Rahma	22.
23.	Enceng Jum'at	Kelurahan Jukung	23.
24.	M. Kosisa Adianta	Kelurahan Air Kati	24.
25.	Iwan Fales, SE	Kelurahan Lubuk Binjai	25. <i>W</i>
26.	Ahmad Wahidi	Kelurahan Lubuk Kupang	26.
27.	Syamsul Azhari	Kelurahan Air Temam	27. <i>J</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II			
28.	Rialdi	Kelurahan Taba Pingin	28. <i>P</i>
29.	Meriyana	Kelurahan Moneng Sepati	29. <i>M</i>
30.	Yenny, SE	Kelurahan Marga Mulya	30. <i>J</i>
31.	Sudarso	Kelurahan Marga Rahayu	31. <i>S</i>
32.	Suryati, SE	Kelurahan Tanah Periuk	32. <i>S</i>
33.	Pramalia Wisudha	Kelurahan Simpang Periuk	33. <i>P</i>
34.	Yulianto	Kelurahan Karang Ketuan	34. <i>P</i>
35.	Derry Diantoro, S.IP., M.Si	Kelurahan Eka Marga	35. <i>D</i>
36.	Desty Permanasari	Kelurahan Siring Agung	36. <i>P</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I			
37.	Leni Aryanti, S. Sos	Kelurahan Watas Lubuk Durian	37. <i>S</i>
38.	Edi Susanto, S.IP	Kelurahan Kayuara	38. <i>J</i>
39.	Supawi	Kelurahan Lubuk Tanjung	39. <i>S</i>
40.	Mustaredi	Kelurahan Tanjung Indah	40. <i>S</i>
41.	Vepi Karlina, SAK	Kelurahan Tanjung Aman	41. <i>K</i>
42.	Rita Erliana	Kelurahan Lubuk Aman	42. <i>R</i>
43.	M. Arrofi	Kelurahan Pelita Jaya	43. <i>A</i>
44.	Sugeng	Kelurahan Bandung Ujung	44. <i>S</i>
45.	Iman Wahyudi	Kelurahan Bandung Kiri	45. <i>W</i>
46.	Hengki	Kelurahan Sukajadi	46. <i>H</i>
47.	Luluk Kholifah	Kelurahan Muaraenim	47. <i>L</i>
KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II			
48.	Lilis Suryani, SH	Kelurahan Sidorejo	48.
49.	Sulenpri	Kelurahan Tapak Lebar	49.
50.	Ria Kesuma	Kelurahan Ulak Lebar	50. <i>R</i>
51.	Susi Liyawati	Kelurahan Bandung Kanan	51.
52.	Zul Amri, SE	Kelurahan Keputraan	52.
53.	Ernawati, SE	Kelurahan Lubuklinggau Ulu	53.
54.	Ari Sumanti	Kelurahan Lubuklinggau Ilir	54. <i>A</i>
55.	Ani Kurniawaty, SM	Kelurahan Pemiri	55. <i>M</i>

KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I			
56.	Enda, P	Kelurahan Taba Jemekeh	56..... 
57.	Yoga Lesmana	Kelurahan Taba Koji	57..... 
58.	Mahali	Kelurahan Batu Urip Taba	58..... 
59.	Indra Supriatna  PLT. RENI YUNITA	Kelurahan Watervang	59..... 
60.	Saidir, ST	Kelurahan Majapahit	60..... 
61.	Mustaqim	Kelurahan Air Kuti	61.....
62.	Alex	Kelurahan Nikan Jaya	62..... 
63.	Evi Nirwana	Kelurahan Taba Lestari	63..... 
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR II			
64.	Rizky Natalia, SE	Kelurahan Mesat Jaya	64..... 
65.	Mustaqim	Kelurahan Mesat Seni	65..... 
66.	Supriyadi, SE	Kelurahan Jawa Kanan	66..... 
67.	Yuliana, SE, MM	Kelurahan Jawa Kanan Ss	67..... 
68.	Rosmaleni	Kelurahan Jawa Kiri	68..... 
69.	Ristiani, SH., MH	Kelurahan Wirakarya	69..... 
70.	Seli Marlenah, SE	Kelurahan Dempo	70..... 
71.	Darmadi, S.Sos	Kelurahan Karya Bakti	71..... 
72.	Rio Juansa	Kelurahan Ceremeh Taba	72.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA DPRD,


Ir. YULIAN EFFENDI, MH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 19. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.

24. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RPJMD Kota dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Walikota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.
- (2) RPJMD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB III
TATA PERENCANAAN
Pasal 4**

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

**BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6**

- (1) Dokumen RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: ROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	: PENUTUP

**BAB V
PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 7**

- (1) RPJMD Kota sebagai pedoman dalam penyusunan RKPd, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana RPJMD Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Kota.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD lingkup Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD Kota tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:

- a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. kebijakan umum APBD; atau
- c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 11

RPJMD Kota dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kota telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2026 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN




LINGGAU JUARA
Wise Planning Building Momentum



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Jl. Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuk Linggau Barat I Sumatera Selatan Telepon (0733)
325513 Fax. (0733) 325513 Kode Pos 31615**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Kauria-Nya Penjelasan/Keterangan Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Ranperda RPJMD 2025-2029) telah selesai disusun.

Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Ranperda RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Akhirulkalam, semoga penyusunan penjelasan/keterangan akademis ini dapat bermanfaat, tidak hanya sebagai suatu keharusan dalam suatu proses pembentukan peraturan daerah, melainkan juga sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendorong partisipasi yang bermakna.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KOTA LUBUKLINGGAU,



H. EMRA ENDI KESUMA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671206 199403 1 004

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU



ARIS GARNIDA HUSEIN, S.STP., M.AP
Pembina Tk. 1
NIP. 19821028 200112 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Keluaran (Output)	4
BAB II	5
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
BAB III	16
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	16
BAB IV	24
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	24
A. Landasan Filosofis	24
B. Landasan Sosiologis	25
C. Landasan Yuridis	26
BAB V	29
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI	29
BAB VI	39
PENUTUP	39
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara bangsa.

Berkaitan dengan rencana Pembangunan Nasional, lahir Undang-Undang yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintah untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat Undang Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Ruang lingkup dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh keseluruhan stakeholders. Penyempurnaan mendasar lainnya meliputi penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional baik proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Melalui penyempurnaan (dua) fungsi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Lubuk Linggau Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Wali Kota

dan Wakil Wali Kota yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Lubuk Linggau. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Lubuk Linggau untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

B. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini yaitu menyusun penjelasan/keterangan akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Penjelasan/Keterangan Akademik adalah :

1. Tersusunnya dokumen penjelasan/keterangan akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penjelasan/keterangan akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;

E. Keluaran (Output)

Keluaran (*output*) yang diharapkan adalah Tersusunnya Penjelasan/Keterangan Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 dan Draft Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyansih, 2014:90).

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

B. Fungsi Perencanaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).

C. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

D. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92).

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggara pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil

yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih, 2014:93).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Dari definisi-definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenntuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Pasal 1 ayat 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.

4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fisik, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan karena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam preteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 berbunyi "Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan pasal 4 Permendagri No 86 Tahun 2017, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dirumuskan secara:

- a. transparan;
yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
- b. responsif;
yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. efisien;
yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. efektif;
yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. akuntabel;
yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

f. partisipatif;

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g. terukur;

yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

h. berkeadilan;

merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

i. berwawasan lingkungan;

yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

j. berkelanjutan.

yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. RPJPD

merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b. RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

c. RKPD

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah;

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

b. Renja Perangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Sedangkan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah

melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
- 3) Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 13) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau.

2. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain dalam Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahap I dalam RPJPD Kota Lubuk Linggau. RPJMD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJMD daerah juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJMD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJMD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun

daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan social ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi public dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Selanjutnya kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alenia ke IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah kota Lubuk Linggau berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Peraturan Daerah tersebut mempunyai validitas sosiologis (*social validity*). Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Peraturan Daerah tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Peraturan Daerah tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sebagai daerah otonom, Kota Lubuk Linggau memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran. Namun sekarang ini Daerah Kota Lubuk Linggau belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum

pembentukan dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

Kekosongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan perintah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan Peraturan daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian hukum pembentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau. Mengingat perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau tentang sistem perencanaan pembangunan daerah sangat perlu ditetapkan.

C. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
- 3) Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Lubuk Linggau.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau adalah terwujudnya Pembangunan Kota Lubuk Linggau sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1. Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan di Kota Lubuk Linggau untuk periode 2025-2029 mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi wali kota dan wakil wali kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Lubuk Linggau. Pernyataan visi Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera”

Tabel 5. 1.
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025-2029

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan	Keterkaitan Visi Misi
1	Maju	Merupakan kondisi Kota Lubuklinggau yang terus bergerak lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat, unggul dan berdaya saing, Pembangunan ekonomi Tangguh yang berkelanjutan, kemudahan akses pelayanan dasar, Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang merata dan berkualitas serta kualitas pelayanan publik yang professional, akuntabel dan inovatif.	Pokok visi pembangunan "maju" memiliki keterkaitan dengan misi ke-2 yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Selain itu, pokok visi "maju" juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2	Sejahtera	Merupakan kondisi Masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak dari segi kebutuhan dasar, difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan merata, peningkatan pendapatan perkapita, memberikan	Pokok visi pembangunan "sejahtera" memiliki keterkaitan dengan misi ke-1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius Selain itu,

	kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang luas serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dan melestarikan kearifan lokal.	pokok visi "sejahtera" juga memiliki keterkaitan dengan misi ke-3 : Membangun Perekonomian Yang Berbasis Potensi Lokal
--	--	---

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau (analisis)

Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan 4 Misi, antara lain:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
3. Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

5.2. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius dengan tujuan:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
 - 2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
 - 3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
 - 4) Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

5) Penguatan Karakter dan Akhlak untuk Mewujudkan SDM Religius

b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan sasaran:

- 1) Menurunnya Angka Pengangguran
- 2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
- 3) Menurunnya Tingkat Kemiskinan

2. Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan tujuan: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan
- 2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas
- 3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

3. Misi 3 : Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dengan tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
- 3) Meningkatnya nilai tambah pariwisata

4. Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan tujuan: Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
- 3) Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Baik

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
- 2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
- 3) Kepala Daerah adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
- 5) Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 6) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
- 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 9) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- 10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 13) Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 14) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 15) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 16) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- 17) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 18) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 19) Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- 20) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 21) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 22) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- 23) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
- 24) Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

- 25) Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
- 26) Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
- 27) Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- 28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Sub bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Lubuk Linggau secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

Sub bab Gambaran Keuangan Daerah menjelaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proteksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya. Serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lubuk Linggau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program-program prioritas daerah Kota Lubuk Linggau dalam jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub bab ini menjelaskan mengenai program perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Sub bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

c. Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2025 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, namun tetap mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

BAB VI

PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2026. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Lubuk Linggau. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong dalam membangun Kota Lubuk Linggau guna untuk mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera pelaksanaan RPJMD Kota Lubuk Linggau tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Lubuk Linggau dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kota Lubuk Linggau, serta kerjasama seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi Gadjong, 2004. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Simpson, D. 2021. The Concept of Green, Blue and Circular Economy. Journal Polska Akademia Nauk, University of Business and Administration in Gdynia.
- Taufik H. Simatupang, 2019 Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>
- Verico, Kiki. 2021. Global Pandemic 2020: Indonesia's Output Gap and Middle-Income Trap Scenario. Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia LPEM-FEB UI



LINGGAU JUARA

PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuk Linggau Barat I Sumatera Selatan Telepon (0733)
325513 Fax. (0733) 325513 Kode Pos 31615



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

**PIDATO
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 PADA
ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA LUBUK LINGGAU**

2025



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

**PENJELASAN : WALI KOTA LUBUK LINGGAU ATAS PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2025**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**YTH. SDR. KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA
LUBUK LINGGAU.**

**YTH. SDR. KETUA-KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA
KOMISI, KETUA BP2D, KETUA BADAN MUSYAWARAH,
KETUA BADAN ANGGARAN, KETUA BADAN
KEHORMATAN SERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KOTA
LUBUK LINGGAU.**

**YTH. SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FKPD) KOTA LUBUK LINGGAU.**

**YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN
AGAMA DAN PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL KOTA
LUBUK LINGGAU.**


**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, STAF
AHLI WALI KOTA, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA
LUBUK LINGGAU DAN TENAGA AHLI KOTA LUBUK
LINGGAU.**

YTH. SDR. KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. SDR. CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU

YTH. SDR. PIMPINAN BUMN, BUMD YANG BERKESEMPATAN
HADIR.

YTH. KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA LUBUK LINGGAU,
KETUA GOW KOTA LUBUK LINGGAU DAN KETUA DW
PERSATUAN KOTA LUBUK LINGGAU.

 YTH. SDR. KETUA KPUD, DAN BAWASLU KOTA LUBUK
LINGGAU.

YTH. SDR PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, LSM, LPM DAN
INSAN PERS DALAM WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU.

YTH. PARA SESEPUH, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT
DAN PEMANGKU ADAT YANG BERKESEMPATAN HADIR.

 **Hadirin, Undangan Yang Saya Hormati,**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT.
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, dalam
rangka mendengarkan penyampaian Raperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Lubuk Linggau.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program prioritas yang akan kita laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta hasil visi-misi Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana kita ketahui bersama, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sangat strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini menjadi landasan bagi kita semua dalam mewujudkan arah pembangunan Kota Lubuk Linggau yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan Visi Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029 yang kami usung adalah **"TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA"** dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi pembangunan, antara lain:

1. mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius;
2. mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
3. membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan sekitarnya; dan
4. mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Rancangan RPJMD ini telah disusun dengan memperhatikan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Lubuk Linggau, RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan, sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Hadirin, Undangan Yang Saya Hormati,

Melalui forum terhormat ini, kami menyampaikan Rancangan RPJMD 2025–2029 kepada DPRD Kota Lubuk Linggau untuk dibahas dan disempurnakan bersama. Kami percaya bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah kunci utama dalam merumuskan arah pembangunan yang aspiratif, realistis, dan tepat sasaran. Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi kompas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Lubuk Linggau.

**SAUDARA KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA, KETUA-KETUA
FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, ANGGOTA DPRD SERTA
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,**

Demikian yang dapat disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat kami mengharapkan kepada Dewan Yang Terhormat kiranya berkenan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan dan selanjutnya kami mengharapkan rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga pada akhirnya disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau. Semoga segala ikhtiar kita mendapat ridha Allah SWT dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kota Lubuk Linggau.

Sekian dan Terima Kasih

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikaum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Lubuk Linggau, 04 Agustus 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

